

Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Pemda Raya 97662 081248308135

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Satuan Polisi Pamong Praja

7. Standar Pelayanan Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sekitar Ruang Kerja Pejabat Pemerintah Daerah

No. SK:

Persyaratan

1. Penjadwalan kegiatan/piket.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Satuan Polisi Pamong Praja



Jl. Pemda Raya 97662 081248308135

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Satuan Polisi Pamong Praja



- 1. 1. Melakukan pemeriksaan di lingkungan ruang kerja pejabat sebelum yang bersangkutan tiba.
- 2. 2. Melakukan koordinasi dengan tata usaha dan ajudan pejabat yang bersangkutan. nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Senin, 10 Feb 2025 pukul 14:05. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli.
 - 3. 3. Melakukan pencatatan jadwal kegiatan pejabat pada hari yang bersangkutan dan kegiatan yang akan dilakukan pada waktu 1 (satu) minggu yang akan datang



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Pemda Raya 97662 081248308135

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Satuan Polisi Pamong Praja

Wa	ktu	Penyel	lesai	ian
----	-----	--------	-------	-----

1 Hari

- -Mengisi Buku Mutasi
- -Mengisi Buku Tamu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Pelayanan

1. Pengamanan ruang kerja pejabat

Pengaduan Layanan

- 1. Pengaduan langsung ke Kantor (Jl. Raya Pemda)
- 2. Telp/HP.081248308135
- 3. Kotak saran